

NAHDLATUL ULAMA DAN KAJIAN HADIS NABAWI

Mahlail Syakur Sf.

Universitas Wahid Hasyim Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

syakur_cabkudus@yahoo.co.id

Abstrak

Hadis merupakan sumber sekaligus acuan normatif dalam ajaran Islam, termasuk dalam praktik 'amalyyah dan 'ubu>diyyah yang berlaku di lingkungan NU. Kajian tentang hadis Nabawi di lingkungan NU telah lama dilakukan, bahkan para kiai pendiri NU pada umumnya menggeluti ilmu berbasis hadis. Namun, bagaimana sikap kaum nahdliyyin terhadap hadis? Tulisan ini mencoba melihat bagaimana kajian hadis yang berjalan dalam tradisi intelektual NU. NU sebagai bagian dari gerakan intelektual benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai kaum tradisional yang konservatif. Dalam banyak masalah kehidupan, baik menyangkut 'ubu>diyyah maupun sosial-budaya, NU lebih mengembalikan persoalan pada kitab-kitab (fikih) mu'tabarah dengan mengedepankan qawl atau waji yang dinilai telah siap guna (aplicable) daripada ayat-ayat apalagi hadis dengan alasan praktis. Namun, bukan berarti warga NU mengambil hadis tanpa seleksi sebagai pijakan. Dalam kajian hadis kaum nahdliyyin telah lama memiliki pusat kajian, yaitu Pesantren Tebuireng yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Namun, pengembangannya belum mendapatkan tempat secara proporsional. Dalam banyak hal, sikap kaum nahdliyyin terhadap hadis menunjukkan tradisi intelektual yang belum terbiasa memerhatikan hadis dari aspek sanad meskipun sebenarnya hadis yang digunakan adalah valid (sahib), kecuali secara individual berasal dari warga NU. Bahkan, NU terkesan mengedepankan isi dan tujuan

akhir. Sikap ini berkorelasi dengan tradisi pandangan dalam NU bahwa mengikuti pendapat ulama (dalam arti ittibā' bukan taqlid) yang bersumber dari kitab-kitab mu'tabarab lebih dominan dan diutamakan daripada penggunaan hadis sebagai referensi aktivitas dan pemecahan problem sosial dan keagamaan.

Kata Kunci: NU, Kajian Hadis, Ulama Pendahulu.

Abstract

NAHDLATUL ULAMA AND THE STUDY OF NABAWI HADITH. Hadith is a normative reference source at in the teachings of Islam, including in practice of 'amalyyah and 'ubūdiyyah in community of NU. The study of the hadith of Nabawi in NU community has long been done, even the kiai or founders of NU cultivate the hadith-based science in general. But how is the attitude of the House of Nabdhyyin against the hadith? This paper try to see how the study of hadith that runs in the intellectual tradition of NU. NU as a part of the intellectual movement really shows the true identity as a people traditionally conservative. In many life issues, both regarding the socio-cultural or 'ubūdiyyah, NU tends to emphasize the issues on book (fiqh) mu'tabarab by emphasizing more wajiḥ or qawl which are ready or (aplicable) than verses especially hadith for practical reasons. But that does not mean that residents of NU take hadith without selections as a foothold. The study of hadith nabdhyyin has long had review Center, namely the Pesantren of Tebuireng pioneered by Hasyim Ash'ari. But its development has not been getting venue proportionately. In many respects, the attitude of the House of Nabdhyyin to the hadith shows that intellectual tradition which needs to get attention the hadith from the sanat aspect even though the hadith used is valid (sahih), except individually the basis is derived from the citizens of NU. Even NU was impressed to put the contents and final destination. This attitude correlates with views in NU that follow the opinion of the ulama (in the sense of ittibā' not taqlid) sourced from the more dominant book of mu'tabarab than the use of the hadith as activities references of problem solving, social, and religion.

Keywords: NU, Hadih Studies, Previous Scholars.

A. Pendahuluan

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah gejala yang unik, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia muslim. NU adalah organisasi yang memiliki pengikut yang besar jumlahnya, organisasi non-pemerintah paling besar yang masih bertahan dan mengakar di kalangan bawah hingga kini. Sebagai organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyyah*) NU didirikan oleh sekelompok ulama kharismatik dari berbagai daerah di tanah air yang mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan dalam kehidupan beragama, baik dari segi sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, maupun politik, berdasarkan al-Qur`ân dan hadis.

Hadis merupakan sumber sekaligus acuan normatif dalam ajaran Islam, termasuk dalam praktik amaliah dan 'ubudiyah yang berlaku di lingkungan NU. Kajian tentang hadis nabawi di lingkungan NU telah lama dilakukan, bahkan para kiai pendiri NU pada umumnya menggeluti ilmu berbasis hadis. Adalah Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari (biasanya ditulis pula sebagai Hasyim Asy'ari) yang disinyalir sebagai ulama sekaligus tokoh utama dalam NU yang belajar ilmu hadis kepada Syekh Mahfudh Termas (w. 1338 H./ 1920 M) dan Syekh Nawawi (1230-1316 H/ 1813-1898 M)¹ semasa menjadi mahasiswa di Makkah, dan mengawali karier intelektualnya dengan kajian hadis di lingkungan NU sepulang ke tanah air dengan mendirikan pesantren Tebuireng di Jombang. Kemudian Tebuirang dan Kiai Hasyim sangat dikenal sebagai pusat kajian Hadits saat itu, hingga Kiai Cholil Bangkalan² (guru K. Hasyim ketika di Tanah Haram) senantiasa menyempatkan diri untuk hadir di setiap kuliah dengan materi kajian Hadits al-Bukhari yang diberikan oleh muridnya setelah kembali ke tanah air.³ Namun bagaimana sikap kaum Nahdliyyin terhadap hadis?

¹ Demikian menurut kitab *Mu'jam al-Mu'allifin*.

² Beliau dilahirkan pada hari Selasa, 11 Jumadil Akhir 1235 H, di Bangkalan Madura.

³ Martin van Bruinessen, *NU Yogyakarta*: LKiS, cet. III, 1999, hlm. 292. Lihat pula Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 92.

Tulisan singkat ini akan mencoba melihat bagaimana kajian hadis yang berjalan dalam tradisi intelektual NU.

B. Pembahasan

1. NU: Organisasi Keagamaan

Nahdlatul Ulama (NU)⁴ secara harfiah berarti kebangkitan orang-orang alim (*ulama`*). Kata *ulama* di Indonesia khususnya di Jawa, dipahami sebagai kumpulan (*jam'iyah*) orang-orang '*alim* (cendekiawan muslim) dari lingkungan pesantren. Dalam terma "Nahdlatul Ulama" kata *ulama`* dikandung pengertian "para kiai karismatik" dalam arti mempunyai kepiawaian tinggi di bidangnya dan dihormati masyarakat.

Sebagai organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyyah*) NU adalah wadah para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan di Surabaya, pada tanggal 16 Rajab 1344 H. bertepatan dengan 31 Januari 1926,⁵ antara lain berdasarkan kesadaran bermasyarakat, dan bertujuan untuk memelihara dan melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah serta mengamalkannya, menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

NU didirikan oleh Komite Hijaz yang dipelopori oleh tokoh muda yang vokal, K.H. Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971).⁶ Pendirian komite ini dilatarbelakangi oleh motivasi untuk

⁴ Pada awal didirikan nama ormas ini ditulis dengan ejaan lama *Nahdlatool 'Oelama*.

⁵ Melalui sebuah pertemuan di rumah K. Wahab di kampung Kawatan, Surabaya, yang dihadiri sejumlah ulama dari beberapa pesantren besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baca Anggaran Dasar NU, Bab I (pasal 1).

⁶ Beliau dilahirkan di Desa Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada bulan Maret 1888 dan wafat pada 29 Desember 1971. Tokoh yang pandai bergaul ini dikenal sebagai pembela ulama pesantren (*ulama bermadzhab*) dari serangan-serangan kaum modernis anti madzhab. Beliau bisa hidup di tiga lingkungan pergaulan dengan karakter yang berbeda-beda: (a) Syarikat Islam (SI) bertemu dengan H.O.S. Tjokroaminoto yang lebih condong pada kegiatan politik; (b) Nahdlatul Wathan dengan K.H. Mas Mansur yang lebih dekat pada kelompok anti madzhab; dan (c) Tashwirul Afkar dengan

mengantisipasi merebaknya gerakan Wahabi yang didukung secara politik oleh Raja Ibn Saud. Pembentukannya dalam kerangka menjelang Kongres Islam di Mekkah (Pebruari 1926) dan untuk membicarakan masalah madzhab⁷ dengan Raja ibn Sa'ud.⁸ Sebagai komunitas muslim yang khas, dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947) sebagai Rais Akbar⁹ dan Haji Hasan Gipo (1869-1934) sebagai ketua Tanfidziyah dalam pengurus *Hoofd Bestuur Nahdlatool Oelama* (HBNO), NU menunjukkan diri sebagai gerakan sosial yang lebih dari sekadar usaha mempertahankan tradisi dari serangan kaum modernis dan reformis, terutama yang didalangi oleh pedagang dari Minangkabau bernama Faqih Hasyim, yang tinggal di Surabaya pada 1910-an. NU lahir justeru sebagai pola umum reaksi atas gerakan anti-pembaru dan anti bid'ah dari kaum reformis yang memancing respons keras kaum tradisional. Kondisi tersebut berbeda dengan keterangan yang dibuat oleh para pengamat dari Barat seperti Geertz. Menurut mereka, NU didirikan untuk mewakili kepentingan-kepentingan kyai *vis a vis* pemerintah dan kaum pembaru, untuk menghambat

K.H.A. Dachlan sebagai ulama yang mempertahankan sistem mazhab. Atas izin Kyai Hasyim beliau membentuk Komite Hijaz untuk mengirim delegasi ke Makkah - Madinah. Komite inilah yang kemudian melahirkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

⁷ Kaum tradisional Indonesia menghendaki agar dalam kongres al-Islam ibn Sa'ud memberikan jaminan untuk menghormati ajaran madzhab-madzhab fiqh yang empat dan memberikan kebebasan dalam menunaikan ibadah dan praktik keagamaan tradisional seperti membangun kuburan, membaca do'a seperti *Dalail al-Khayrat*, dan terutama ziarah kubur di Mekkah. Usul-usul tersebut, konon, sempat dikesampingkan oleh kalangan modernis dalam Kongres Al-Islam keempat di Yogyakarta (21-27 Agustus 1925) dan kongres al-Islam kelima di Bandung (5 Februari 1926) yang didominasi oleh kalangan Islam modernis. Lihat al-Kisah, No 4/IV/2006, rubrik Sejarah; *Harlah NU: Menghadang Langkah Wahabi*, hlm. 68-72.

⁸ Dalam jawaban tertulisnya, Raja Ibn Saud hanya menyatakan akan menjamin dan menghormati ajaran empat madzhab dan paham Ahlusunnah wal Jama'ah. Lihat Martin van Bruinessen, hlm. 32-34.

⁹ Jabatan ini secara dianugerahkan untuk K.H. Hasyim. Pada periode selanjutnya untuk jabatan yang sama diganti dengan sebutan Rais 'Am hingga sekarang.

perkembangan organisasi-organisasi yang lahir lebih dahulu (lima atau sepuluh tahun sebelumnya).

Beberapa sumber menerangkan bahwa pendirian NU memiliki beberapa tujuan pokok,¹⁰ antara lain adalah:

- a. Untuk menahan laju purifikasi Islam yang digelorakan beberapa tokoh Wahabi Indonesia.
- b. Gerakan purifikasi itu dikeluhkan dan ditentang oleh para kiai pesantren karena potensial merubuhkan jenis-jenis keislaman lokal nusantara. Bagi para kiai, tidak ada Islam murni dan tidak murni. Islam selalu berwatak lokal dan pribumi. Dengan memodifikasi pernyataan Junaid al-Baghdadi, para kiai berpendirian bahwa Islam itu warna-warni (*La lawna labu walawnubuh lawnu ina'ibi*). Menurut para kiai, yang menjadi perekat dari berbagai ekspresi keislaman adalah nilai-nilai dasar dari agama itu.
- c. Untuk membelajarkan masyarakat agar tidak fanatik pada salah satu madzhab pemikiran.
- d. Dalam berbagai kegiatan ilmiah (termasuk *Bahits al-Masa'ih*), para Kiai NU tidak hanya mengutip pendapat para imam madzhab dari rumpun keislaman Sunni, melainkan juga dari kelompok lain seperti Mu'tazilah dan Syi'ah. Sejumlah kiai diketahui merujuk pada tafsir az-Zamakhshari yang berhaluan Mu'tazilah dan fiqh Ja'fari dari Syi'ah, padahal yang satu dari dua warna Islam tersebut terlalu mengedepankan kerja akal sedangkan yang satu lainnya ditengarai mempunyai pandangan bahwa yang paling berhak menjadi khalifah adalah sahabat Ali bin Abi Thalib.
- e. Beberapa kiai NU juga secara diam-diam mengkaji

¹⁰ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat a dan b (Statuten Perkoempulan Nadlatoel Oelama 1926, HBNO, Soerabaja, 1344 H.), bahwa NU bertujuan membina masyarakat Islam berdasarkan paham Ahlusunnah wa al-Jama'ah. Dalam teks asli tertulis "Mengadakan perhoebungan di antara oelama-oelama jang bermadzhab" dan "memeriksa kitab-kitab sebelomnya dipakai oentoek mengadjar, soepaja diketaboei apakah itoe dari pada kitab-kitab Ahli Soennah wal Djama'ah atau kitab Ahli Bid'ah".

buku-buku keislaman progresif yang ditulis, misalnya, oleh Hassan Hanafi, Arkoen, Nashr Hamid Abu Zaid, Muhammad Syahrur, Khalil Abdul Karim, dan lainnya. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam soal pemikiran keislaman sikap para kiai NU yang diikuti oleh kaum nahdliyyin adalah berpijak pada ungkapan “lihatlah apa yang dikatakan bukan pada siapa yang mengatakan” (انظر ما قال ولا تنظر من قال). Kecuali itu kesahihan sebuah pemikiran diukur berdasarkan apa yang dikatakan oleh seseorang seperti apa argumennya dan bagaimana kemanfaatannya, bukan dari siapa (sumber) yang mengatakannya.

Sebagai organisasi keagamaan, NU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*), toleransi (*tasāmuḥ*), dan hidup berdampingan (*muṣāḥabah*), baik dengan sesama umat Islam maupun sesama warga negara yang berbeda agama, untuk mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis. Hal tersebut senantiasa dijaga dan dikembangkan oleh kader-kader NU di mana pun. Buktinya, hingga kini NU telah memiliki beberapa Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di beberapa negara seperti Arab Saudi (Rais Syuriah: KH. Mahfudz Mas’ud, Lc., Tanfidziah: Ahmad Fuad Abdul Wahab), Mesir (Rais Syuriah: KH. Muhlashon Jalaluddin, Lc., Tanfidziah: M. Saifuddin, MA.), Syiria Libanon (ketua: A. Zakki Mubarak, Lc.), Sudan (ketua: Moh. Shohib Rifa’i), Pakistan (katua: H. Muladi Mughni), Malaysia (ketua: H. Ahmad Mu’idi Rofi’i), Australia-Selandia Baru (ketua: Eko Zuhri Ernada), Amerika-Kanada (Ketua: Akhmad Sahal), Jerman (ketua: Suratno), dan Jepang/PCINU Japan (Rais Syuriah: Kholid Sholeh, tanfidziah: Luchman Hakim).

2. Prinsip-prinsip Pemikiran NU

Sebagai *jam’iyyah* diniyyah, NU melaksanakan misi ajaran agama dan faham keagamaan dengan cara mengambil ajaran yang bersumber dari al-Qur’an, al-Hadis, Ijma’, dan Qiyas. Dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya

NU mengikuti paham *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan menggunakan pendekatan madzhab dalam tiga bidang kajian, yaitu 'aqidah (*iman, kalam*), fiqh (*Islam, ibadah*), dan tasawwuf (*ihسان, akhlaq*). Prinsip pemikiran NU yang sekaligus merupakan cirinya sebagaimana tercermin dalam *Qanun Asasi* adalah:

- a. NU mengikuti paham *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang 'aqidah yang dipelopori oleh al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan al-Imam Abu Manshur al-Maturidi;
- b. NU mengikuti paham *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang fiqh dengan mengikuti salah satu madzhab empat yang dipelopori oleh al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man, al-Imam Malik ibn Anas, al-Imam Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, dan al-Imam Ahmad ibn Hanbal;¹¹
- c. NU mengikuti paham *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang tasawwuf yang antara lain dipelopori oleh al-Imam Junaid al-Baghdadi, dan al-Imam al-Ghazali.¹²

Sikap bermadzhab kepada salah satu dari empat madzhab terutama dalam bidang fiqh ortodoks. inilah karakteristik NU yang membedakan dirinya sebagai kaum tekstualis modern dari kebanyakan aliran pembaru. Dalam bermadzhab warga Nahdliyyin mengutamakan bermadzhab secara *qawli*, mengikuti pendapat imam madzhab, mencukupkan dengan *'ibarab kitab* (tekstual) yang hanya mempunyai satu pandangan (*qawl/wajh*),¹³

¹¹ Sekadar untuk diketahui bahwa mengikuti salah satu dari madzhab mengandung implikasi positif (*maslahah*) yang sangat besar dan mendasar, baik bagi individu maupun kelompok muslim. Sebaliknya, tidak mengikuti madzhab atau bahkan meninggalkan seluruhnya, atau tidak menjadikan salah satunya sebagai rujukan dalam menjalankan ibadah, mengandung resiko kerusakan yang fatal, yakni sebagai bentuk kesadaran sebuah keinginan untuk menciptakan madzhab baru atau ingin menjadi madzhab sendiri.

¹² Soeleiman Fadeli, *et. al., Antologi NU* (Surabaya: Khalista, 2008), hlm. 12;

¹³ *Qawl*: pendapat imam madzhab, *wajh*: pendapat ulama. Jika dalam satu kasus terdapat banyak *qawl*, maka diambil salah satu yang lebih kuat argumentasinya dan lebih maslahat. Jika ada perbedaan, maka diambil jalan dengan mengambil alternatif: (a) *qawl* yang disepakati al-Imam Nawawi dan Rafi'i; (b) *qawl* yang dipegangi oleh an-Nawawi; (c) *qawl* yang diambil oleh

dan jika didapati pendapat atau pernyataan tekstual (*ibarab kitab*) yang mempunyai lebih dari satu *qawl/ wajib* maka dilakukan pengambilan kesepakatan (*taqrir jama'i*), dan bila tidak ditemukan satu pun *qawl/ wajib* maka akan diambil jalan dengan kompromi (*ilbaq al-masa'il bi nazairiha = analogy system*), dan model atau cara *jama'i (collectifity)*.¹⁴

Dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut NU mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama fitri yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang telah dimiliki oleh manusia. Dengan demikian paham keagamaan yang dianut oleh NU juga bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang telah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku atau bangsa, dan tidak bertujuan sekali-kali menghapus nilai-nilai tersebut. Prinsip ini merupakan bentuk pertahanan dan pelestarian nilai-nilai kuno yang diajarkan oleh ulama salaf atau kaum salafiyah (maaf, bukan kelompok “salafi”),¹⁵ yang dikenal dengan ungkapan *al-muhafazah 'ala al-qadim al-salih wa al-akhzu bi al-jadid al-Aslah* (المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح).

Dalam sistem pengambilan keputusan (*istinbath*) melalui forum kajian ilmiah (*bahs al-masail*) warga NU terutama para kiai *sepub* sangat berhati-hati dan teliti terutama ketika menggunakan hadis dalam menghadapi persoalan yang berkembang terkait dengan hukum, hingga mengesankan NU sebagai “kelompok umat tradisional” yang berhenti di tempat, statis (*jumud*), meskipun penilaian tersebut tidak ada relevansinya dengan model pengambilan keputusan (*istinbat al-hukum*) yang senantiasa berjalan dan berkembang dalam NU secara dinamis-akademis

Rafi'i; (d) *qawl* yang didukung oleh mayoritas ulama; (e) *qawl* dari ulama yang terpandai; dan (f) *qawl* ulama yang paling wira'i (*awra*). Lihat H. Munawar Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU* (Yogyakarta: Pustaka, cet. III, 2007), hlm. 33;

¹⁴ Munawar Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, hlm. 31;

¹⁵ Kelompok ini hakekatnya bukan kelompok kuno tetapi kelompok baru di era modern, yang lebih condong pada aliran Wahhabi di Arab Saudi. Lihat H. Soeleiman Fadeli, *et. al., Antologi NU*, hlm. 139.

sebagaimana yang berjalan dalam *Tashwirul Afkar*. Penilaian tersebut lebih tidak mempunyai signifikansi, bahkan melalui program Kembali ke Khittah tahun 1926 NU menyatakan diri sebagai organisasi modern (*jam'iyah 'ashriyyah*) di samping bergerak sebagai Jam'iyah Diniyyah.¹⁶ Dalam konteks ini NU memang memilah dan memilih salah satu pemikiran dari Imam Madzhab bidang fiqh.

3. Prinsip Ajaran

Dalam Qanun Asasi¹⁷ disebutkan bahwa NU adalah organisasi (*jam'iyah*) yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Sesuai dengan sifatnya tersebut, NU dalam menyampaikan ajaran kepada masyarakat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata melalui empat prinsip, yaitu *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan amar ma'rufnahi mungkar. *Tawassut* dan atau *i'tidal* menunjukkan sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan plural, hingga terhindar dari segala bentuk pendekatan yang bersifat ekstrem.

Penerapan sikap dasar *tawassuth* dalam usaha pemahaman NU akan Qur'an dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, dilakukan dengan tujuan:

- a. Memahami ajaran Islam melalui teks mushhaf al-Qur`ân dan kitab al-Hadits sebagai dokumen tertulis;
- b. Memahami ajaran Islam melalui interpretasi para ahli yang harus sepantasnya diperhitungkan, mulai dari sahabat, tabi'in sampai para imam dan ulama terkenal;
- c. Mempersilahkan mereka yang memiliki persyaratan cukup untuk mengambil kesimpulan pendapat sendiri langsung dari al-Qur`ân dan al-Hadits.

¹⁶ Abdul Karim Husein, *NU Menyongsong Tabun 2000* (Pegandon Kendal: M.A. Noer Chamid, 1989), hlm. ix;

¹⁷ *Qanun Asasi* adalah pokok-pokok pikiran yang dijadikan sumber inspirasi sekaligus menjadi acuan seluruh pengambilan keputusan yang terkait dengan pergerakan dan kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Qanun ini berfungsi sebagai landasan dasar jam'iyah.

Prinsip *tawazun* adalah sikap seimbang dan selaras dalam berkhidmah, antara kepada Allah, sesama manusia, dan kepada lingkungan, antara kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. Sedangkan Prinsip *Tasamuh* adalah sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'iyah* atau menjadi *khilafiyah*, maupun masalah sosial dan kebudayaan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kriteria yang mewarnai sikap dan perilaku ummat nahdliyyin dalam berbagai interaksi sosial dan dalam menyebarkan ajaran kepada ummat (ber-*amar ma'ruf* dan *nahi munkar*).

4. Kajian Hadis Nabawi dalam NU

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa salah satu sumber sekaligus landasan ajaran agama dan keagamaan dalam NU adalah hadis. Tetapi bagaimana intensitas penggunaannya maka pembicaraan tentang kajian hadis nabawi dalam NU tidak dapat dipisahkan dari kondisi umum kajian hadis di Indonesia. Para ulama di Indonesia, mulanya hanya membaca dan mengajarkan kitab-kitab hadis seperti *Bulugh al-Maram*¹⁸, *Matn al-Arba'in*¹⁹, *Matn al-Bayquniyah*,²⁰ dan buku lokal yang berjudul *Mawa'iz al-Badi'ah* karya as-Sinkili. Kitab yang disebut terakhir merupakan kitab hadis yang pertama di Indonesia. Kecuali itu beberapa kitab-kitab fiqh klasik khususnya dalam madzhab as-Syafi'iy, juga merupakan obyek atau bahan kajian hadis tanpa diadakan pengkajian dan pemeriksaan secara serius terhadap kesahihan *sanad* dan *matan*-nya. Menurut Ramli, umumnya para ulama (ketika itu) beranggapan bahwa hasil ijtihad para ulama terdahulu sudah final, hingga ulama-ulama sekarang tidak perlu mengkaji dan memeriksa ulang kesahihan suatu Hadits.²¹

¹⁸ Karya Ibn Hajar al-'Asqalâni.

¹⁹ Karya an-Nawâwiy. Kitab ini dikenal dengan sebutan *al-Arba'in an-Nawawiyah*.

²⁰ Karya as-Suyûthiy ini menitikberatkan pada kajian *Ulum al-Hadits*. Kitab lainnya berjudul *Alfiyah* yang dikomentari oleh Kyai Termas dengan judul *Manhaj Dzawi an-Nadbar*.

²¹ Ramli Abdul Wahid, *Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia: Studi*

Menurut catatan sejarah, kajian hadis yang sangat awal dipelopori oleh Ahmad as-Syurkatiy dari Jawa yang menulis buku dengan judul *al-Kafa'ah* yang terkait dengan hadis-hadis persamaan derajat antara sayyid dan non-sayyid dalam hal menikah.²² Pada tahun 1929 muncul pula majalah “Pembela Islam” di Bandung yang dipimpin oleh A. Hassan, yang sempat membangkitkan suasana pemeriksaan dan pengkajian terhadap hadis di Nusantara pada masanya,²³ namun sesungguhnya Hassan tidak meninggalkan karya tulis yang secara khusus membahas ilmu hadis dan cabang-cabangnya kecuali dalam beberapa karyanya terdapat beberapa pembahasan yang berkaitan dengan ilmu hadis, seperti buku dalam *Ringkasan Islam* yang ditulis pada tahun 1939 dan diterbitkan pada tahun 1972, pada pasal kedua secara khusus menerangkan seputar hadis dan ilmunya.²⁴

Kajian hadis dalam NU tidak dapat dipisahkan dari kondisi umum di atas. Namun demikian sejak awal berdiri NU (tahun 1926) telah memulai kajiannya terhadap hadis. Salah satu indikatornya adalah penggunaan hadis dalam Qanun Asasi yang singkat tetapi jumlahnya yang relatif banyak, yaitu 13 hadis di samping sebagian dari para pendirinya yang dikenal sebagai ahli di bidang hadis.

5. Pandangan NU terhadap Hadits Nabawi

Dalam batasan etimologis, sebagaimana pandangan umum, kata *hadis* (حديث) memiliki banyak arti, yaitu sama dengan makna kata *jadid* (جديد) yang berarti “baru”, sebagai lawan dari kata *qadim* (قديم) yang berarti “lama” sebagai salah satu sifat *al-Qur`ân*.²⁵

Tokoh dan Ormas Islam”, dalam Conference Paper (Makassar: Postgraduate Program State Islamic Universities, 2005), hlm. 1.

²² Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943): Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), Cet. I, hlm. 3.

²³ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*, diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar dengan judul *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), Cet. I, hlm. 25.

²⁴ A. Hassan, *Ringkasan Islam* (Bangil: Al-Muslimun, 1972), hlm. 17.

²⁵ Lihat Dhafar Ahmad al-'Utsmani at-Tahanawi, *Qawa'id fi 'Ulum*

Hadis berarti pula *qarib* (قريب) yang berarti “*dekat*”, yakni “sesuatu yang belum lama terjadi”. Dan juga mempunyai arti *kehabaran* (خبر) yang berarti “berita”, yakni berita tentang seluruh kegiatan dan ucapan dari Nabi Muhammad saw.

Kajian dalam NU juga dapat diketahui melalui perhatiannya terhadap jenis-jenis hadis. Hadith mutawatir diambil sebagai hadis yang paling tinggi derajatnya di antara jenis-jenis lainnya. Hadits jenis ini lebih diutamakan di lingkungan masyarakat NU daripada lainnya. Hadits Sahih merupakan hadis yang berstatus satu level di bawah hadis mutawatir yang juga sangat dipegang teguh oleh kaum nahdliyyin dalam menjawab dan memecahkan persoalan. Sedangkan hadis *dla'if* adalah hadis yang lemah karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Terhadap hadis lemah ini kaum nahdliyyin tidak serta merta meninggalkannya, tetapi menurut mereka bisa diamalkan terutama untuk amalan-amalan utama (*fadlail a'māl*) selagi tidak terlalu lemah dan isinya tidak bertentangan dengan semangat ajaran al-Qur`ân atau teks hadis lainnya seperti hadis-hadis tentang ilmu, keutamaan membaca ayat-ayat tertentu, dan sebagainya. Adapun *hadis maudlu'* adalah hadis yang meniscayakan kaum nahdliyyin untuk meninggalkannya karena jelas tidak bersumber dari nabi.

Sebagai organisasi keagamaan yang toleran dan pandai menghargai pendapat orang lain, NU menerima seluruh jenis hadis karena kedudukannya sebagai sumber ajaran yang kedua setelah al-Qur`ân sekaligus menjadi *bayān* dan tafsir baginya,²⁶ dan berusaha mengamalkannya jika isinya tidak bertentangan dengan al-Qur`ân, bahkan hadis lemah sekali pun.

6. NU dan Kajian Hadits Nabawi

Hadhratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947) sebagai representasi ulama yang mengawali kajian Hadits di lingkungan

al-Hadits, Beirut: Maktabah an-Nahdlah, 1984, cet. V, hlm. 24. Baca pula Muhammad Mahfudh at-Tirmisi, *Manhaj Dzawī an-Nadhar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), cet. IV, hlm. 8. Lihat pula M. Syakur Sf., *Ulum al-Hadits*, (Kudus: Maseifa Jendela Ilmu, 2009), hlm. 2.

²⁶ Baca Q.S. an-Nahl [16]: 44.

NU sepulang dari Mekkah dan mendirikan pesantren Tebuireng. Tebuirang dan Kiai Hasyim dikenal sebagai pusat kajian Hadits saat itu, hingga Kyai Cholil (Bangkalan) yang *notabene* adalah guru Kiai Hasyim senantiasa menyempatkan diri untuk hadir di setiap kuliah Hadits yang diberikan oleh muridnya tersebut.

Pada prinsipnya NU mendudukan hadis sebagai sumber ajaran pada posisi setelah al-Qur`an. Bagi NU pengetahuan dan pemahaman terhadap hadis nabawi sama wajibnya terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh al-Qur`ân, tetapi tidak sama dalam mengimaninya. Pedoman ini telah diserukan dalam Qanun Asasi dengan mengusung surah an-Nisa` ayat 59 dan 80, surah al-Maidah ayat 92, surah al-Anfal ayat 20 dan 46, dan surah at-Taghabun ayat 12. Akan tetapi mengingat kondisi hadis yang berbeda-beda, maka perlu diadakan pemilahan dan pemilihan atas penggunaannya dalam penetapan hukum.

Dengan bekal ilmu hadis dimaksudkan agar semua petunjuk agama maupun perilaku ummat Islam dalam bernegara dan berinteraksi dengan masyarakat luas dapat diungkap lebih terbuka. Hadits disikapi oleh NU dengan lebih hati-hati karena dalam sejarahnya banyak sekali beredar hadis palsu (*hadis mawdlu*) yang diperuntukkan kepada golongan masyarakat tertentu. Maka proses seleksi hadis (*tarjih al-hadis*) bagi kaum nahdliyyin adalah sebuah keniscayaan agar diketemukan hadis-hadis bermutu yang nilai kesahihannya dapat dipertanggungjawabkan melalui proses *takbrij*. Dengan demikian Ilmu-ilmu tentang hadis (*ulum al-hadis*) perlu dikembangkan, bukan sekadar untuk mengumpulkan hadis (*majmu'at al-hadis*) tetapi juga menyeleksi kesahihannya, menelusuri sanad dan para perawinya, menelusuri *asbab wurudnya*, dan metode pemahamannya, agar terbebas dari pemalsuan terhadap hadis dan penggunaan hadis palsu.

Penguasaan terhadap hadis dan ilmu-ilmunya serta ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengannya merupakan salah satu syarat untuk menjadi mujtahid menurut NU. Hanya orang yang telah memenuhi syaratnya sebagai mujtahid dapat diikuti pendapatnya. Namun karena sulitnya mencapai derajat kelompok mujtahid

dan karena sikap *tawadlu'* para ulama di kalangan NU maka kaum nahdliyyin terkesan tertutup bagi mereka untuk berpeluang menjadi mujtahid, sebaliknya menyatakan bahwa dirinya cukup mengikuti pendapat ulama lain dalam arti *ittiba'* bukan *taqlid*, meskipun dirinya telah mampu berpendapat sendiri dengan kapasitas keilmuan yang dimilikinya.²⁷ Dari sisi ini muncul sikap kaum nahdliyyin yang terkesan cenderung *taqlid* daripada ijtihad karena alasan sikap hati-hati (*ikhhtiyth*).

Sikap ummat nahdliyyun tersebut memiliki signifikansi korelatif dengan sikap para ulama NU dalam hal madzhab, terutama Hadratus Syekh Hasyim yang berkeyakinan bahwa tidak mungkin untuk memahami maksud yang sebenarnya dari ajaran-ajaran al-Qur'an dan hadis tanpa mempelajari pendapat-pendapat para ulama besar yang tergabung dalam sistem *mazhab*. Menafsirkan al-Qur'an dan hadis tanpa mempelajari dan meneliti buku-buku para ulama *mazhab* hanya akan menghasilkan pemutar-balikan saja atas ajaran Islam yang sebenarnya.²⁸

Dalam NU, mengikuti pendapat ulama (dalam arti *ittiba'* bukan *taqlid*) dari *kitab-kitab mu'tabarab*²⁹ lebih dominan dan diutamakan daripada penggunaan hadis sebagai referensi aktivitas dan pemecahan problem sosial dan keagamaan.³⁰ *Kitab Mu'tabarab* adalah kitab standar yang dijadikan rujukan pengambilan hukum Islam, yaitu kitab yang ditulis dengan huruf Arab oleh ulama-ulama madzhab yang referensi utamanya adalah ajaran imam mazhab empat dalam bidang fiqh. Sementara sumber dari kitab-kitab lainnya dianggap tidak/ kurang sah.³¹ Untuk

²⁷ K.H. Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 140.

²⁸ K.H. Hasyim Asy'ari, *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama*. Lihat pula Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 95.

²⁹ Sejumlah kitab yang disepakati kesesuaiannya dengan doktrin Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual UN* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 148.

³⁰ Keadaan ini dapat diperhatikan hasil-hasil keputusan dalam buku Kumpulan Bahts al-Masa-il.

³¹ lihat Sayyid Abdurrahman, *Bughyah al-Murtasyidin*, hlm. 8, Abu Bakar Syata, *P'anab al-Talibin*, juz 1, hlm. 17, dan 'Alawi Assegaf, *Sab'ah Kutub*

kepentingan tersebut NU mempunyai sebuah badan sensor yang memutuskan kitab-kitab mana yang dianggap *mu'tabar*, yakni layak dan aman untuk dibaca. Lebih dari itu, pada Mu'tamar pertama NU menetapkan, tidak hanya buku-buku penting mana yang termasuk dalam madzhab fiqh Syafi'i tetapi juga kitab mana yang harus lebih diutamakan apabila di dalamnya terdapat fatwa-fatwa yang berbeda.³²

7. Tema-tema Kajian Hadits dalam NU

Kajian hadis dalam lingkungan NU dapat ditelusuri melalui isu-isu yang berkembang dalam tradisi kaum nahdliyyin. Di antaranya dapat diketahui dalam beberapa kegiatan seperti dalam *munadharah* dan *baths al-masa'il*. Kecuali itu beberapa tradisi dalam masyarakat NU dapat menjadi obyek pelacakan kajian hadis.

Dalam NU terdapat lebih dari 50 tradisi yang senantiasa dijalankan oleh warganya, baik yang berhubungan dengan masalah 'ubudiyah maupun masalah sosial pada umumnya yang terkait dengan 'ubudiyah.³³

8. Kajian Hadis dalam NU

Dalam NU kajian hadis dilakukan melalui kajian Kitab

Mufidah, hlm. 50. Bandingkan hasil pengamatan Munawar Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, hlm. 24-25.

³² Lihat Martin van Bruinessen, *NU*, hlm. 43.

³³ Antara lain yaitu tentang basmalah, tasbih tiga kali, qunut, tahiyat, salam salat, wiridan, zikir, qada` salat, adzan jumah, tentang salat tarawih dan witr, tentang salat 'id, tentang adzan pergi haji, tentang takbir salat jenazah, tentang ziarah kubur dan tentang perempuan ziarah kubur. Sedangkan tradisi yang berkenaan dengan masalah sosial antara lain hadala tentang memutar tasbih, bacaan sayyidina, berjabat tangan, pujian, tarhim, bilal, mengganti nama, Menyambut Tahun Baru, Puasa 'Asyura, Mengelus Kepala Anak Yatim, Menggunakan Celak, Perayaan Maulid Nabi, Memperbanyak Shalawat, berzanjen dan manaqiban, Puasa di bulan Rajab, Amalan di malam Nishf Sya'ban, tawassul, tabur bunga, talqin, peringatan 7 hari, Bersedekah dan Berdu'a untuk Mayit, tahlil, tahlil di makam, membaca Yasin, haul, tingkeban, adhan anak lahir, menyentuh al-Qur`ân, tadarrus, *Sadaqa Allâh al-'adhim*, tafsir al-Qur`ân, memakai sorban, mencium tangan, mantra (*ruqyah*), dan tentang Ru'yah. Lihat: Munawar Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, hlm. 35-353.

Kuning di pesantren-pesantren dan pelajaran hadis di madrasah-madrasah dengan pola dan metode hafalan. Kajian hadis di bidang keagamaan (terutama 'aqidah dan akhlaq) diberikan mulai tingkat dasar hingga tingkat tinggi dengan menyajikan kitab-kitab hadis seperti al-Arba'in al-Nawawiyah,³⁴ Tanqih al-Qawl, Washiyyah al-Musthafa, Riyadl as-Shalihin, al-Adzkar, al-Kalim at-Thayyib karya ibn Taymiyah, Jawahir al-Bukhari hingga Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Di bidang fiqh kajian hadis disajikan melalui kitab-kitab rujukan seperti *Bulugh al-Maram*, *Subul as-Salam*, *Taqrib (Fath al-Qarib)*, *Tawsiyih*, *Fath al-Mu'in*, *Abu Jamrah*, *Bidayah al-Mujtabid*, *al-Muhaddzab*, *al-Umm*, dan lain-lain. Dan dalam bidang akhlaq (tasawuf) dikaji kitab *Ihya' 'Ulum ad-Din karya al-Ghazali*, *Talim al-Muta'allim karya az-Zarnuji*, *Idbah an-Nasyi'in karya al-Ghulayaini*, *Durrah an-Nashibin*, *Nashaib al-'Ibad*, *Umadah as-Salik*, *Taysir al-Khalaq*, *Fadla'il al-A'mal karya K.H Asrori Ahmad*, dan *Latha'if at-Thabarab wa Asrar as-Shalah karya K.H. M. Shalih as-Samarani*.

Kecuali itu para santri NU juga dikenalkan kitab-kitab lainnya seperti *Safinah an-Najah*, *Sulam as-Safinah*, *Khulasah Nur al-Yaqin*, *Qatb al-Ghayts*, *Hujjah Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, *Tijan ad-Durari*, *al-'Usfuriyyah*, *Daqaiq al-Akhhbar*, dan *Badai' az-Zubur*. Dalam memahami Hadith Nabi melalui kitab-kitab *mu'tabarab* di lingkungan NU juga diberikan materi ilmu hadis sebagai alat untuk memahami makna dan status Hadits. Biasanya kitab yang digunakan rujukan adalah *Minhah al-Mughits fi 'Ilm Mushthalah al-Hadits* (karya Hafidh Hasan al-Mas'udi), *Nadhm al-Baiquni*, *al-Jami' as-Saghir* (al-Suyuthi), *Asbâb Wurud al-Hadits* (al-Suyuthi), *Taysir Mushthalah al-Hadits* (Mahmud Tahhan), dan *Ushul al-Hadits* (M. Ajjaj al-Khatib).

Dalam tradisi warga NU mengkaji hadis umumnya belum/tidak terbiasa memperhatikan sanad, apalagi menelitinya,

³⁴ Kitab ini sangat familier di kalangan warga NU hingga diterjemahkan oleh para *sesepuh* NU, seperti ke dalam bahasa Jawa oleh K.H. Bisyr Mushthafa dengan judul *al-Azmad al-Mushthafawiyah*, dan ke dalam bahasa Indonesia oleh Aminah Abd. Dahlan dengan judul *Hadits Ara'in an-Nawawiyah dengan Terjemah Bahasa Indonesia*.

meskipun mereka telah mengetahuinya dari kitab-kitab ‘ulum al-hadis yang dipelajarinya. Namun demikian, bukan berarti warga NU tetap memilih hadis-hadis yang berkualitas untuk melandasi amaliahnya. Sebagai contoh kajian Hadits di lingkungan NU, dalam makalah ini saya tampilkan tema-tema sebagai berikut.

a. Hadis tentang Ru`yah

Ru`yah merupakan tradisi sekaligus ciri NU dalam penentuan awal bulan qamariyah. NU sebagai sebuah Jam`iyah Diniyah Islamiyah, sesuai dengan tujuan keberadaannya, berkewajiban untuk senantiasa mengamalkan, mengembangkan, dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam yang diyakininya, termasuk di dalamnya adalah penentuan awal bulan qamariyah khususnya yang ada hubungannya dengan ibadah, yakni bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Hadits tentang ru`yat yang lazim dikaji antara lain adalah:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ عُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ
(رواه البخاري)³⁵

Sanad hadis tersebut setelah diteliti memang *muttasil* yang berujung pada Abu Hurairah ra. Masing-masing sanad dinyatakan *tshiqah* oleh para ahlinya seperti al-Dhahabi, al-Mizzi dan ibn Hajar. Maka dilihat dari segi kualitas sanad hadisnya adalah *sahib*. Akan tetapi dalam NU hadis tidak pernah dihiraukan statusnya. Komunitas NU hanya berkeyakinan bahwa hadis tersebut adalah benar sabda Rasul Allâh saw.

Sikap NU secara institusional terhadap hadis tersebut sangat jelas, yaitu terlihat dalam aplikasi sistem penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan zulhijjah yang diambil, misalnya, melalui keputusan Mukhtamar NU XXVII di Situbondo (1984), Munas Alim Ulama di Cilacap (1987), Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi (1992), Seminar Penyerasian Metode Hisab

³⁵ Hadits nomor 1.776.

dan Rukyat di Jakarta (1993), dan Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta (1993), yang akhirnya tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H./ 13 Januari 1994 M, dan Mukhtamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999). Keputusan PBNU tersebut telah dibukukan dengan judul *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*.

Menurut NU, penentuan awal bulan qamariyah didasarkan pada sistem ru'yat, sedang hisab hanya sebagai pendukung. Ru'yat adalah melihat dan mengamati hilal secara langsung di lapangan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang sedang berjalan; apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar *rukyyat al-hilal*; tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu tanggal 30 bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar *istikmal*.

Pandangan NU tentang ru'yah sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah tersebut didasarkan atas pemahaman bahwa *nas-nas* tentang ru'yah bersifat *ta'abbudiy*. Alasannya, ada *nas* dalam al-Qur'an yang dinilai dapat dipahami sebagai perintah ru'yah (Q.S al-Baqarah [2]: 185, yakni tentang perintah berpuasa bagi yang hadir di bulan Ramadhan, dan Surat al-Baqarah: 189 tentang penciptaan *abillah*). Kecuali itu tidak kurang dari 23 hadis tentang ru'yah, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibn Majah, Imam Malik, Ahmad ibn Hambal, ad-Darimi, Ibn Hibban, al-Hakim, ad-Darquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain. Dasar ru'yah ini, dulu, menurut hemat kaum nahdliyyin, sangat dipegangi oleh para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan empat madzhab.

Menurut NU, ru'yah atau pengamatan hilal akan menambah kekuatan iman. Pengamatan terhadap benda-benda langit termasuk bulan adalah bagian dari melaksanakan perintah untuk memikirkan ciptaan Allâh agar lebih dalam mengetahui kemahabesaran Allâh, sehingga memperkuat

iman. Ru`yah mempunyai nilai ibadah jika digunakan untuk penentuan waktu ibadah seperti shiyam, 'id, gerhana, dan lain-lain. Ru`yah adalah ilmiah karena *ru`yah* (pengamatan/ penelitian/ observasi) terhadap benda-benda langit justeru melahirkan ilmu hisab. Tanpa *ru`yah* tidak mungkin ada ilmu hisab.

Sebagai konsekuensi dari prinsip *ta'abbudiy* tersebut, NU tetap menyelenggarakan penglihatan langsung secara empirik (*ru`yah al-hilal bi al-fi'li*) di lapangan, betapa pun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk, tetapi ketidakmungkinan melihat hilal (*ghair imkan al-ru`yah*) yang menurut pengalaman, hilal tidak akan kelihatan. Hal demikian ini dilakukan agar pengambilan keputusan menyempurnakan (*istikmal*) tetap didasarkan pada sistem ru`yah di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. Rukyat yang diterima sebagai dasar dalam NU adalah hasil ru`yah di Indonesia (bukan ru`yah global) dengan wawasan satu wilayah hukum NKRI. Sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal, maka hasil ru`yah demikian ini menjadi dasar penetapan umum (*itsbat al-'am*) yang berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia.

Ru`yat yang *dikehendaki* oleh NU adalah rukyat yang berkualitas didasarkan atas beberapa alasan:

- 1) Pemahaman terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari salah seorang sahabat Rasul Allâh saw., Rib'i ibn Hirasy, yang di dalamnya terdapat ungkapan بِاللَّهِ لِأَهْلَا الْهِلَالِ (*Demi Allâh, bahwa sesungguhnya hilal telah tampak.*), yaitu hadis:

عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ لِأَهْلَا الْهِلَالِ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا زَادَ خَلْفَ فِي حَدِيثِهِ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَاهُمْ (رواه أحمد وأبو داود)

- 2) Kata sumpah "*sungguh*", dan kata "*tampak*" dalam hadis

tersebut disinyalir mempunyai isyarat bahwa *rukyyah al-hilal* benar-benar terjadi dan meyakinkan, sehingga Rasul Allâh saw. menerima laporan itu karena rukyat itu berkualitas.

- 3) Pemahaman terhadap qaul Imam Ibn Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj* jilid III, bab *Shiyam* halaman 223, yang artinya:

“Yang dimaksudkan adalah bahwa hisab diterima apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalilnya qat’i dan orang-orang yang memberitakan hisab tersebut mencapai jumlah mutawatir, hingga persaksian ru`yah itu ditolak. Jika tidak demikian, maka tidak ditolak.”

b. Hadits tentang Sekitar Kematian

Banyak hal yang dilakukan oleh kaum nahdliyyin berkenaan dengan kematian, seperti mengazankan, talqin, bersedekah untuk mayit, membacakan ayat-ayat al-Qur`ân, dan mendo`akan. Dalam warga NU terdapat tradisi akan adanya keyakinan bahwa hal-hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan beragama, baik dalam konteks sosial maupun ibadah. Dalam menjelaskan hal-hal tersebut NU merujuk pada ayat-ayat al-Qur`ân dan hadis. Di antara hadis yang bersifat umum berkenaan dengan amaliah tahlil adalah:

من أعان على ميت بذكر أو قراءة استوجب الله له الجنة (رواه الديلمي والنسائي
عن ابن عباس)

Barangsiapa memberi pertolongan kepada mayit dengan berdzikir atau bacaan al-Qur`ân niscaya Allâh akan memberikan surga sebagai hak bagi nya.

Menurut warga NU berdasarkan hadis di atas, pahala bersedekah, membaca al-Qur`ân, dan berdo`a akan dapat tersampai pada arwah mayit.³⁶ Di antara dalil yang dijadikan sandaran adalah pendapat ibn taymiyah, sebagai yang disitir oleh Syekh Hasanain Muhammad Makhluuf menyatakan dalam kaitan ini, yaitu:

³⁶ Martin van B., NU, h. 23. Lihat pula Syukur, *Tablil dan Pemberdayaan Ummat* (Semarang: PKPI2, 2005), hlm. 5.

إن الميت ينتفع بقراءة القرآن كما ينتفع بالعبادة المالية من الصدقة ونحوها³⁷
(*Sesungguhnya mayit dapat mengambil manfa'at bacaan (ayat) al-Qur'ân sebagaimana ia mengambil manfaat dari ibadah kebendaan, berupa sadaqah dan sejenisnya*).

Berkaitan dengan bertasbih dalam tahlil, warga nahdliyyin menggunakan hadis yang datang dari Abu Hurairah r.a. yang juga dikutip dalam kumpulan hadis ibn Taimiah sebagai berikut.

كلمات خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله
وبحمده سبحان الله العظيم (رواه البخاري عن أبي هريرة)³⁸

Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Yang Maha Rahman (Allâh), ringan (diucapkan) oleh lisan, dan berat (timbangannya) dalam timbangan (mizân) adalah subhâna Allâh wa bi hamdihî subhâna Allâh al-'adhîm.

Abu Hurairah r.a. juga meriwayatkan hadis lainnya, bahwa Rasullullâh saw. bersabda:

لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت
عليه الشمس (خرجه مسلم)³⁹

Sungguh ucapanku Subhana Allâh lebih aku cintai daripada segala hal yang disinari matahari. (HR. Muslim)

Hadits pertama memang termuat dalam Shahih al-Bukhari (2x), Shahih Muslim (1x), at-Tirmidzi (1x), Musnad Ahmad (1x), dan kitab-kitab lain. Sedangkan hadis kedua dimuat dalam Shahih Muslim (1x), at-Tirmidzi (1x), Musnad ibn Abi Syaibah (4x), dan lainnya. Tetapi oleh warga nahdliyyin justeru lebih cenderung menjadikan buku *al-Kalim al-Tayyib* karya Syaikh al-

³⁷ Ali Ma'shum, al-'Allamah, *Hujjah Abl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (Pekalongan: Ibn Masyhudi, t.th.), hlm. 8.

³⁸ Syaikh al-Islam ibn Taimiyah, *al-Kalim al-Thayyib* (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.t.), hlm. 11.

³⁹ *Ibid.*

Islam Ibn Taimiyah sebagai rujukannya. Kedua hadis tersebut tercatat pada halaman 8. Sikap ini juga dilakukan oleh aktivis muda NU Jember dalam Seminar tentang Menggugat Zikir dan Salawat pada beberapa tahun silam di aula Program Pascasarjana Sunan Ampel Surabaya beberapa tahun silam.

Kajian hadis dalam NU juga dapat diperhatikan beberapa buku tentang hal-hal di atas yang digunakan sebagai rujukan sekaligus materi ajar dalam pembelajaran bagi warga NU, terutama di Madrasah Diniyyah dan sekolah NU, seperti buku *Hujjah Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* karya K.H. Ali Ma'shum, Ke-NU-an, Adab as-Salaf, Landasan Amaliah NU, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, *Ta'lim al-Muta'allim*, *Fashalatan* dan *Tauhid Jawa* karya K.H. Asnawi, *Kafiyah al-'Awam* karya K.H. Shaleh Darat; dan sebagainya.

C. Simpulan

NU sebagai bagian dari gerakan intelektual benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai kaum tradisional yang konservatif. Dalam banyak masalah kehidupan, baik menyangkut *ubudiyah* maupun sosial-budaya, NU lebih mengembalikan persoalan pada kitab-kitab (*fiqh*) *mu'tabarah* dengan mengedepankan *qawl* atau *wajb* yang dinilai telah siap guna (*aplicable*) daripada ayat-ayat apalagi hadis dengan alasan praktis. Namun bukan berarti warga NU mengambil hadis tanpa seleksi sebagai pijakan.

Dalam kajian hadis kaum nahdliyyin telah lama memiliki pusat kajian, yaitu Pesantren Tebuireng yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Namun, pengembangannya belum mendapatkan tempat secara proporsional. Dalam banyak hal sikap kaum nahdliyyin terhadap hadis menunjukkan tradisi intelektual yang belum terbiasa memperhatikan hadis dari aspek sanad meskipun sebenarnya hadis yang digunakan adalah valid (*sahih*), kecuali secara individual berasal dari warga NU. Bahkan NU terkesan mengedepankan isi dan tujuan akhir. Ketika mengambil hadis dari buku karya Ibn Taimiyah, misalnya, maka dapat dipahami bahwa NU dapat dinilai sebagai representasi kelompok yang pragmatis dalam menggunakan hadis untuk kepentingan ibadah maupun

Mahlail Syakur Sf.

amal sosial, karena hadis-hadis dipandang telah dicermati oleh para ulama yang ahli di bidangnya pada masa lalu hingga tidak perlu lagi diteliti apakah hadis yang diambil itu berkualitas atau tidak. Sikap ini berkorelasi dengan tradisi pandangan dalam NU bahwa mengikuti pendapat ulama (dalam arti *ittiba'* bukan *taqlid*) yang bersumber dari kitab-kitab mu'tabarah lebih dominan dan diutamakan daripada penggunaan hadis sebagai referensi aktivitas dan pemecahan problem sosial dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Khaliq, ‘Abdul Ghani, *Hujjiyyah as-Sunnah*, t. Penerbit, t.th.
- Abu Syahbah, Muhammad ibn Muhammad, *Al-Wasith fi ‘Ulum wa Mushthalah al-Hadits*, Kairo: Jami’ah al-Azhar, 1982.
- Bruinessen, Martin van, *NU*, cet. III, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, cet. VI, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Fadeli, Soeleiman, et. al., *Antologi NU*, Surabaya: Khalista, 2008.
- Fattah, Munawar Abdul, *Tradisi Orang-Orang NU*, cet. III, Yogyakarta: Pustaka, 2007.
- al-Hasani, Muh. Ibn ‘Alawi al-Maliki, *al-Qawa’id al-Asasi fi Mustalah al-Hadith*, Jakarta: Dinamika Berkah, 1397 H.
- Isma’il, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Al-Jugjawi, Ali Ma’shum, *Hujjah Abl as-Sunnah wa al-Jama’ah*, Pekalongan: Ibn Mashudi, 1983.
- al-Kisab*, No 4/IV/2006, rubrik Sejarah; *Harlah NU: Menghadang Langkah Wahabi*.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Pokok-pokok Ajaran NU dan Masa Depan Umat*, Solo: Romadhani, 1989.
- Muzadi, Abdul Muchith, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, Surabaya: Khalista, 2006.
- An-Nawawi, Muhy al-Din ibn Syaraf, *al-Taqrib wa at-Taysir lima’rifah Sunan al-Basyir al-Nadzir*, ed. M. ‘Utsman, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1405 H. 1985 M.
- Rudliyana, Muhammad Dede, *Perkembangan Pemikiran ‘Ulum al-Hadits*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- as-Shababithi, Abu ‘Abdir Rahman ‘Ishamuddin, *Jami’ al-Abadis al-Qudsiyyah*, Kairo: Dar al-Bayan li at-Turats, t.th.

Mahlail Syakur Sf.

Shalih, Subhi, *Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu*, Beirut: Dar al-‘Ilm, 1977.

as-Siba’i, Mushthafa Husni, *as-Sunnah wa Makanatuba fi al-Tasyri’ al-Islami*, Kairo: Dar al-‘Arubah, 1961.

Syakur, M. *Tablil dan Pemberdayaan Ummat*, Semarang: PKPI2, 2005.

Syakur, M., *Ulum al-Hadits*, Kudus: Maseifa Jendela Ilmu, 2009.

At-Tahanawi, Dhafar Ahmad al-‘Utsmani, *Qawâ’id fi ‘Ulum al-Hadits*, cet. V Beirut: Maktabah an-Nahdlah, 1984.

At-Thahhan, Mahmud, *al-Manhaj al-Hadits fi Mushthalah*, Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 2004, cet. I.

At-Tirmasi, Muhammad Mahfudh, *Manhaj Dzawi an-Nadhar*, cet. IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Al-‘Utsmani at-Tahanawi, Dhafar Ahmad, *Qawa’id fi ‘Ulum al-Hadits*, cet. V. Beirut: Maktabah an-Nahdlah, 1984.

Wahid, Ramli Abdul, *Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia: Studi Tokoh dan Ormas Islam’*, Conference Paper, Makassar: Postgraduate Program State Islamic Universities, 2005.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS, 2004.